



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA. I

Nama lengkap : Abdi Rais Alias Rais;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 14 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kec Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

TERDAKWA II

Nama lengkap : Moh Randi Alias Randi;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kec Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **ABD RAIS Alias RAIS** bersama-sama dengan Para Terdakwa **MOH RANDI Alias RANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa **ABD RAIS Alias RAIS** bersama-sama dengan Para Terdakwa **MOH RANDI Alias RANDI** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama para Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa ABD RAIS bersama-sama dengan Para Terdakwa MOH RANDI Alias RANDI, pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Arman**, perbuatan mana dilakukan Para Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal para Para Terdakwa berada dipangkalan gas milik Para Terdakwa I, datanglah saksi korban ARMAN yang hendak mengambil tabung gas miliknya namun oleh Para Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa tabung gas miliknya sudah diambil beberapa hari yang lalu sehingga Para Terdakwa I tidak memberikan tabung gas lagi kepada saksi korban ARMAN, namun saksi korban menyangkalnya hingga Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II juga memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, dan Para Terdakwa II hendak memukul saksi korban dengan tabung gas yang dibawanya namun dihalangi oleh Para Terdakwa I, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.

Bahwa akibat perbuatan Para Para Terdakwa saksi korban ARMAN menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimukan umun adalah Para Terdakwa ABD RAIS bersama-sama dengan Para Terdakwa MOH RANDI Alias RANDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa cara Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.
- Bahwa saksi dengan pelaku ABD. RAIS dan pelaku MOH. RANDI tidak pernah ada masalah atau selisih paham.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa ABD. RAIS dan Para Terdakwa MOH. RANDI memukul saksi yang saat itu datang kerumah para Para Terdakwa dengan tujuan membeli Gas 3 kg .
- Bahwa berawal saksi datang kerumah para Para Terdakwa dengan tujuan membeli Gas 3 (tiga) kilo gram, sesampainya di rumah Para Terdakwa I ABD. RAIS saksi bertemu dengan Para Terdakwa II MOH. RANDI dan menyuruh saksi untuk menyimpan tabung gas yang saksi bawa ke dalam rumahnya dan saksi disuruh masuk , saat saksi masuk ke dalam rumah dengan posisi menunduk menyimpan tabung gas saksi langsung dipukul dari arah belakang dan menoleh ke belakang melihat Para Terdakwa ABD. RAIS dan Para Terdakwa MOH. RANDI dan tanpa bertanya langsung mengeroyok saksi dengan cara bersama-sama menyerang saksi masing-masing memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah muka dan kepala saksi kemudian Para Terdakwa MOH. RANDI saat itu memegang helm warna putih dan dipukul ke arah muka dan kepala saksi dan dipukul berulang-ulang kali sampai Helm tersebut lepas dari pegangannya selanjutnya pelaku MOH. RANDI mengambil tabung Gas 3 (tiga) kilo gram dan dipukul ke arah kepala saksi karena posisi saksi sudah terdesak sehingga saksi merunduk dikursi Sofa sambil menangkis pukulan tabung gas dengan tangan kanan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui setelah saksi dianiaya oleh para Para Terdakwa adalah saksi IFANDRI, RISWAN dan RUSDI SULAEMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Para Para Terdakwa saksi korban ARMAN menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Helm warna putih bertuliskan INK HELMETS dengan kondisi kaca terlepas dan bagian sisi kananya sudah pecah dan 1 (satu) Tabung Gas warna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo Gram, bahwa benar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul saksi.

2. Saksi **RUSDI SULAEMAN alias UDIN**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimukan umun adalah Para Terdakwa ABD RAIS bersama-sama dengan Para Terdakwa MOH RANDI Alias RANDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARMAN.
- Bahwa saksi mengenal para Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa cara Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab sehingga para Para Terdakwa menganiaya saksi ARMAN karena adanya permasalahan sehubungan dengan pembagian gas dimana para Para Terdakwa memiliki pangkalan gas 3 kg dirumahnya, dan selain itu sebelumnya Para Terdakwa ARMAN pernah berselisih paham dengan menantu Para Terdakwa RAIS karena saksi korban tidak terima saat hendak membeli gas 3 kg tapi pada saat itu gas dalam keadaan kosong.
- Berawal saksi sedang berada didepan rumah Para Terdakwa I RAIS datang saksi ARMAN dirumah Para Terdakwa I RAIS dan Para Terdakwa II RANDI yang sekaligus sebagai pangkalan gas 3 kg untuk mengambil gas, beberapa saat kemudian saksi mendengar keributan dari dalam pangkalan gas milik para Para Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat para Para Terdakwa terlibat cekcok dengan saksi ARMAN kemudian para Para Terdakwa mendorong dan memukul saksi ARMAN sehingga terduduk dikursi lalu Para Terdakwa II RANDI sempat mengambil tabung gas 3 kg namun saksi meleraikan selanjutnya saksi melaporkan kejadian perkelahian tersebut kerumah ketua RW dan ke Kantor Polsek palu barat.

- Bahwa adapun yang ditimbulkan dari peristiwa yang dilakukan para Para Terdakwa terhadap saksi korban yaitu menyebabkan luka pada wajah tepatnya didekat salah satu mata dari saudara ARMAN.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut diatas saksi ARMAN tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

3. Saksi **RISWAN alias PAPA NAILA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimukan umum adalah Para Terdakwa ABD RAIS bersama-sama dengan Para Terdakwa MOH RANDI Alias RANDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARMAN.
- Bahwa saksi mengenal para Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa cara Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab sehingga para Para Terdakwa menganiaya saksi ARMAN karena adanya permasalahan sehubungan dengan pembagian gas dimana para Para Terdakwa memiliki pangkalan gas 3 kg dirumahnya, dan selain itu sebelumnya Para Terdakwa ARMAN pernah berselisih paham dengan menantu Para Terdakwa RAIS karena saksi korban tidak terima saat hendak membeli gas 3 kg tapi pada saat itu gas dalam keadaan kosong.
- Bahwa berawal saksi yang berada didalam rumah yang tidak jauh dari rumah para Para Terdakwa yang merupakan pangkalan gas 3kg



tiba-tiba saksi mendengar keributan dan saksi diberitahu oleh warga sekitarnya terjadi keributan antara antara saksi ARMAN dengan Para Terdakwa RAIS dan Para Terdakwa RANDI.

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban ARMAN di Polsek Palu barat pada saat dilakukan upaya mediasi dan saksi melihat wajah saksi ARMAN sudah dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah yang kemudian saksi ketahui disebabkan karena dianiaya oleh para Para Terdakwa pada saat keributan tadi di rumah Para Terdakwa RAIS.
- Bahwa adapun yang ditimbulkan dari peristiwa yang dilakukan para Para Terdakwa terhadap saksi korban yaitu menyebabkan luka pada wajah tepatnya didekat salah satu mata dari saudara ARMAN.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut diatas saksi ARMAN tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa ABD. RAIS alias RAIS;

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimukun umum adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan anak Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa MOH RANDI Alias RANDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARMAN.
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa MOH. RANDI melakukan penganiayaan yaitu Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan penyebab melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN karena Para Terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi korban ARMAN yang sempat mengamuk di rumah Para Terdakwa pada saat mengambil gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Para Terdakwa tidak berada dirumah dan sempat memarahi istri Para Terdakwa.

- Bahwa berawal saksi korban ARMAN datang kerumah Para Terdakwa hendak mengambil tabung gas karena sudah ada gas yang masuk dipangkalan milik Para Terdakwa, namun saat itu jatah gas dari Para Terdakwa ARMAN sudah diambilnya beberapa hari lalu sehingga Para Terdakwa tidak memberi lagi gas kepada saksi korban namun saksi korban ARMAN seperti tidak terima, selanjutnya Para Terdakwa mengatakan kepada saksi ARMAN kalau dirinya sudah beberapa kali datang dan mengamuk kerumah Para Terdakwa saat mengambil gas namun saksi korban ARMAN menyangkal sehingga Para Terdakwa emosi dan langsung menampar wajah saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu anak Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa MOH. RANDI alias RANDI juga ikut memukul saksi korban ARMAN menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah dari saksi ARMAN lalu memukul lagi menggunakan helem warna putih sebanyak 3 kali selanjutnya Para Terdakwa MOH. RANDI alias RANDI hendak memukul saksi ARMAN menggunakan tabung gas namun Para Terdakwa halangi.
- Bahwa Para Terdakwa setelah kejadian mengatakan kepada saksi ARMAN agar jangan lagi datang mengamuk dan marah-marah kerumah Para Terdakwa kalau datang mengambil gas,
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui setelah saksi dianiaya oleh para Para Terdakwa adalah saksi IFANDRI, RISWAN dan RUSDI SULAEMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa MOH. RANDI saksi korban ARMAN menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Helem warna putih bertuliskan INK HELMETS dengan kondisi kaca terlepas dan bagian sisi kananya sudah pecah dan 1 (satu) Tabung Gas warna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo Gram, bahwa benar yang dipergunakan oleh para Para Terdakwa untuk memukul saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Para Terdakwa MOH. RANDI alias RANDI;

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimukun umum adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan ayah Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARMAN.
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** melakukan penganiayaan yaitu Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan penyebab melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN karena Para Terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi korban ARMAN yang sempat mengamuk di rumah Para Terdakwa pada saat mengambil gas namun saat itu Para Terdakwa tidak berada di rumah dan sempat memarahi ibu Para Terdakwa.
- Bahwa berawal saksi korban ARMAN datang ke rumah Para Terdakwa hendak mengambil tabung gas karena sudah ada gas yang masuk dipangkalan milik Para Terdakwa, namun saat itu jatah gas dari Para Terdakwa ARMAN sudah diambilnya beberapa hari lalu sehingga Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** tidak memberi lagi gas kepada saksi korban namun saksi korban ARMAN seperti tidak terima, selanjutnya Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** mengatakan kepada saksi ARMAN kalau dirinya sudah beberapa kali datang dan mengamuk ke rumah Para Terdakwa saat mengambil gas namun saksi korban ARMAN menyangkal sehingga Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** emosi dan langsung menampar wajah saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak satu kali, setelah itu Para Terdakwa MOH. RANDI alias RANDI juga langsung ikut memukul saksi korban ARMAN menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah dari saksi ARMAN lalu memukul lagi menggunakan helem warna putih sebanyak 3 kali selanjutnya Para Terdakwa hendak memukul saksi ARMAN menggunakan tabung gas namun Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** halangi.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa **ABD. RAIS alias RAIS** saksi korban ARMAN menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa diperlihatkan kepada Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Helem warna putih bertuliskan INK HELMETS dengan kondisi kaca terlepas dan bagian sisi kananya sudah pecah dan 1 (satu) Tabung Gas warna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo Gram, adalah benar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul saksi korban
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helem warna putih bertuliskan INK HELMETS dengan kondisi kaca terlepas dan bagian sisi kanan pecah.
- 1 (satu) Tabung Gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABD RAIS bersama-sama dengan Terdakwa MOH RANDI Alias RANDI, pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira



pukul 09.30 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Arman, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal para terdakwa berada dipangkalan gas milik terdakwa I, datanglah saksi korban ARMAN yang hendak mengambil tabung gas miliknya namun oleh terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa tabung gas miliknya sudah diambil beberapa hari yang lalu sehingga terdakwa I tidak memberikan tabung gas lagi kepada saksi korban ARMAN, namun saksi korban menyangkalnya hingga terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya terdakwa II juga memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa II hendak memukul saksi korban dengan tabung gas yang dibawanya namun dihalangi oleh terdakwa I, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Para terdakwa saksi korban ARMAN menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan atau dimuka umum;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Para Terdakwa I **ABD RAIS** bersama-sama dengan Para Terdakwa II **MOH RANDI Alias RANDI**;

Menimbang, bahwa fakta ini dibenarkan oleh para Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar. Para Para Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit dengan demikian Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan atau dimuka umum” :

Menimbang, bahwa menurut MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita. bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya pangkalan gas elpiji 3 kg, Para Terdakwa **ABD RAIS Alias RAIS** bersama-sama dengan Para



Terdakwa **MOH RANDI Alias RANDI**, telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Arman dengan cara Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, dan Para Terdakwa II hendak memukul saksi korban dengan tabung gas yang dibawanya namun terhalang Para Terdakwa I, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan. Bahwa saat kejadian disaksikan oleh saksi IFANDRI, RISWAN dan RUSDI SULAEMAN dan warga sekitarnya karena tempat kejadian tersebut adalah pangkalan gas Elpiji 3 kg dimana semua orang dapat mencapai tempat kejadian karena tempat tersebut merupakan tempat usaha dan semua orang dapat melihat tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan atau dimuka umum” terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 09.30 Wita. bertempat di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya pangkalan gas elpiji 3 kg Para Terdakwa **ABD RAIS Alias RAIS** bersama-sama dengan Para Terdakwa **MOH RANDI Alias RANDI**, telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Arman dengan cara Para Terdakwa I menampar wajah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa II pun sama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 3 (tiga) kali, dan Para Terdakwa II hendak memukul saksi korban dengan tabung gas yang dibawanya namun terhalang Para Terdakwa I, hingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah dan tangan. Bahwa akibat perbuatan Para Para Terdakwa saksi korban ARMAN menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/257/II /2002/Rumkit Bhay tanggal 20 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pelipis kiri, dahi, lengan bawah, dan tangan, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.
- **Telah adanya kesepakatan perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban (terlampir)**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD RAIS Alias RAIS dan Terdakwa II MOH RANDI Alias RANDI terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ABD RAIS Alias RAIS dan Terdakwa II MOH RANDI Alias RANDI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Suyuti, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pal